

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang dimungkinkan memiliki beberapa kesamaan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam. 2017. *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Santri dan Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu program pemerdayaan telah berhasil dilakukan oleh Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon. Namun masih memiliki hambatan antara lain; terbatasnya jumlah santri, kurangnya tenaga pengajar, perbedaan metode pembelajaran, dan masih lemahnya semangat berwirausaha di kalangan masyarakat. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang, yaitu penulis fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Winceh Herlena. 2018. *Strategi Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Wakaf Tunai Studi Kasus BMT BIF, Jl. Rejowinangun, No 28B, Kotagede Yogyakarta*. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini adalah strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai yang dilakukan masih kurang maksimal karena kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Strategi yang digunakan masih menggunakan metode yang tradisional, misalnya menyebar brosur, bulletin, majalah, dll. Namun dalam pengelolaan dan ppenyaluran wakaf uang sudah optimal karena dalam menyalurkan BMI BMT BIF mempunyai pondok pesantren dan panti asuhan al-amin, pesantren wirausaha dan desa binaan, dan untuk pengelolaan wakaf tunai diinvestasikan ke Baitul Tanwil BIF. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang, yaitu penulis fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.
3. Muhammad Hasman. 2018. *Strategi Edukasi Wakaf Tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau sering disebut metode naturalistik karena penelitian

dilakukan secara alamiah (*natural setting*), analisis data bersifat induktif/kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan (*triangulasi*). Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga regulator wakaf dan *nadzir* wakaf uang sudah berupaya dalam mengedukasi dan memberi informasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, namun kurang optimal karena membutuhkan dana operasional dalam memberi edukasi wakaf tunai, perlunya dukungan dari masyarakat dan yang menjadi faktor penghambat edukasi wakaf tunai secara keseluruhan berasal dari minimnya dana operasional. Skripsi jurusan Ekonomi Syariah fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang, yaitu penulis fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.

4. Muhammad Nafik Hadi Riyandono. 2016. *Peran dan Implementasi Waqaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif explanatory. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, dan pengamatan langsung serta strateginya adalah case studi. Teknik analisis nya adalah teknim analisis diskriptif naratif dan penjadohan pola. Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu keberhasilan pemberdayaan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui implementasi waqaf uang adalah: 1) sukses membentuk karakter yang islami, 2) berhasil dalam pembinaan mental spiritual yang amanah, jujur, kerja keras dan profesional, 3) sukses dalam mendampingi maupun memonitor selama menerima pembiayaan agar masyarakat sukses dalam ekonomi maupun sosialnya. Perbedaan penelitian ini adalah dalam segi peran waqaf uang dan implementasi nya ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.

5. Sebuah artikel yang ditulis oleh Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti, Silfia Ranny Wafiroh. 2013. *Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*. Metode yang digunakan adalah metode kajian pustaka. Hasil penelitian ini, yaitu terdapat tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia: 1) Bank Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, 2) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai Lembaga penghimpun dan Lembaga penyalur dana, 3) Nadzir sebagai pengelola dana wakaf uang. Dengan adanya bank wakaf yang menyatukan fungsi dari ketiga lembaga diatas merupakan solusi pengelolaan wakaf uang di Indonesia agar lebih

efektif dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.

6. Anwar. 2016. “Animo Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada animo masyarakat tentang wakaf produktif yang sangat awam, dimana masyarakat memahami wakaf produktif seperti pada umumnya, yaitu digunakan untuk konsumtif. Untuk itu, perlu perubahan paradigma dan animo masyarakat tentang perwakafan kearah wakaf produktif dengan mengoptimumkan potensi wakaf tunai dan kemudian memberdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat islam. perbedaan penelitian terdahulu yaitu penulis fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.
7. Ardian Fitria Kusuma. 2014. *Pengelolaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Usaha Mikro Studi pada Program Pemberdayaan Ekonomi Dompok Dhuafa Yogyakarta*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan mengambil studi

kasus pada warung beres dompet dhuafa cabang Yogyakarta, dimana bentuk pengelolaan zakat dompet dhuafa dibagi menjadi dua yaitu pengelolaan yang bersifat karitas (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif), dari hasil pengelolaan ini memberikan dampak positif apabila dana zakat tersebut dikelola secara produktif karena dapat mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu penulis lebih fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.

8. Sholikhul Hadi. 2017. *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf*. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah dalam mengatasi kemiskinan dan memakmurkan umat melalui wakaf yaitu perlu kemitraan antara lembaga perwakafan yang dibentuk masyarakat dan badan perwakafan yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menjadi halangan implementasi wakaf tunai sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 2004, salah satunya adalah prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank adalah murni sebagai bank. Sehingga wakif yang melakukan wakaf tunai diberlakukan sama dengan nasabah lainnya, kemudian sesuai UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 59 disebutkan “dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, pemerintah wajib membantu biaya operasional”.

Namun, dalam kenyataannya dana yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada BWI terlalu kecil. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu penulis lebih fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.

9. Dwi Prasetyo. 2018. *Perbandingan Efektifitas Pengelolaan Dana Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf al-Azhar dan Lembaga PPPA Daarul Qur'an*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data-data aktual dan melaksanakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pada proses penghimpunan dana umat berupa wakaf uang, lembaga wakaf al-Azhar mampu menghimpun dana wakaf tunai sebesar Rp 3,768,830,628 per tahun 2016, sedangkan lembaga PPPA Daarul Qur'an berhasil menghimpun dana wakaf tunai sebesar Rp 36,411,866,883 per tahun 2016, Ini membuktikan penghimpunan kedua Lembaga wakaf tersebut berhasil. Pada program penyaluran dana wakaf uang, Lembaga al-Azhar lebih efektif dalam proses penyalurannya karena berhasil menyalurkan keuntungan pengelolaan wakaf uang secara produktif kepada *mauquf alaih*, sedangkan Lembaga Daarul Qur'an masih belum efektif dalam menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf uang karena dana yang terhimpun dijadikan sarana dan prasarana, tidak dikelola secara produktif

yang dapat menghasilkan keuntungan. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu penulis lebih fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.

10. Alan Suud Maadi. 2018. *Instrumen Bank Wakaf Mikro Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil dari artikel penelitian ini adalah bank wakaf mikro dijadikan alternatif oleh pemerintah dalam memberdayakan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, implementasi bank wakaf mikro bisa bekerja sama dengan bank untuk membuka rekening deposito wakaf uang atau bank wakaf mikro sendiri yang memberikan rekening untuk operasional wakaf, kemudian bank wakaf mikro dapat menyalurkan harta wakaf yang terkumpul dalam bentuk pembiayaan yang beresiko kecil atau pinjaman lunak dengan kontrak akad Syariah (musyarokah, murabahah, mudharabah, dan ijarah). Hal ini menjadi peluang bagi pesantren di Indonesia untuk mengembangkan unit usaha dengan memperluas investasi dengan bekerjasama dengan swasta atau pemerintah. Dengan adanya bank wakaf mikro pesantren pemerintah sangat memberikan peluang kepada lembaga Islam untuk bisa berdikari dan membantu masyarakat menengah kebawah, khususnya didaerah sekitar pesantren itu sendiri. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu penulis

lebih fokus pada Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bank Wakaf Mikro Yogyakarta “Studi Perbandingan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dan Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah”.

B. Kerangka Teori

1. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Strategi

Strategi merupakan tahapan proses yang dijalani perusahaan untuk menggapai target. Dalam mencapai target terdapat halangan rintangan maupun cobaan untuk meraihnya, tetapi proses tersebut harus dihadapi secara terukur dan terarah agar target dapat tercapai (Kasmir, 2010: 171). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan rencana atau rancangan yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan khusus.

Menurut buku manajemen strategik, strategi tidak didefinisikan hanya semata-mata sebagai rencana untuk mencapai tujuan karena strategi dalam konsep manajemen strategik mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri melalui berbagai keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan (Solihin, 2012: 24-25).

Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang cermat untuk menetapkan

keputusan strategis yang sudah disepakati oleh manajemen perusahaan dengan tujuan untuk menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan (dalam hal ini yaitu keunggulan dari manajemen Bank Wakaf Mikro).

Dalam merancang dan merumuskan strategi harus memenuhi tiga tahapan proses. Pertama, perumusan strategi yaitu dengan mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu. Kedua, pelaksanaan strategi yaitu dengan mengharuskan sebuah instansi untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Ketiga, evaluasi strategi yaitu dengan pimpinan harus benar-benar mengetahui alasan strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik (Anshori, 2017).

Adapun jenis-jenis strategi terbagi menjadi lima bagian, antara lain: (Anshori, 2017)

1) Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup

Strategi ini merupakan strategi utama atau induk. Strategi ini dapat dirumuskan lebih sempit seperti strategi program, dan ini dapat dirancang sebagai sub strategi.

2) Klasifikasi berdasarkan tingkat organisasi

Contoh pada klasifikasi ini yaitu pada sebuah perusahaan yang terdiri atas sejumlah divisi yang sekurang-kurangnya dua tingkat yaitu strategi kantor pusat dan strategi divisi (cabang).

3) Klasifikasi berdasarkan sumber material dan bukan material

Kebanyakan strategi berkenaan dengan sumber yang bersifat fisik. Namun, strategi dapat mengenai penggunaan tenaga kerja manajer, tenaga ilmuwan, dan lain sebagainya. Strategi juga dapat berkenaan dengan gaya manajemen, gaya berfikir atau falsafah, tentang hal-hal yang merupakan sikap suatu instansi terhadap tanggung jawab sosial.

4) Klasifikasi berdasarkan tujuan atau fungsi

Misalnya pertumbuhan adalah sarana utama dari kebanyakan perusahaan dan terdapat banyak strategi yang dapat dipilih untuk menjamin pertumbuhan tersebut.

5) Strategi pribadi pimpinan

Strategi pribadi pimpinan bersifat mendasar, biasanya tidak tertulis dan merupakan kerangka untuk mengembangkan strategi instansi.

b. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti tenaga atau kekuasaan, proses, cara, perbuatan memberdayakan (<https://kbbi.web.id/daya> diakses tanggal 6

Agustus pukul 10.09). Dengan kata lain makna pemberdayaan adalah kemampuan atau kekuatan. Oleh sebab itu, pemberdayaan merupakan upaya dalam meningkatkan kekuatan atau kemampuan terhadap potensi yang dimiliki seseorang atau masyarakat agar dapat mengaktualisasikan jati diri secara optimal agar mampu bertahan dan mengembangkan diri secara maksimal (Evliyani, 2018: 19-20).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Untuk itu pemberdayaan ekonomi merupakan langkah-langkah untuk menggali potensi yang terdapat pada kelompok masyarakat atau organisasi untuk mengoptimalkan kemampuan yang ada melalui kemauan kuat untuk menjadi mandiri dan lebih baik (Umam, 2017: 22-23).

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- 2) Meningkatkan peran usaha kecil dalam membentuk produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Untuk itu, pemberdayaan masyarakat merupakan solusi untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kecil bahkan tergolong masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan (Zubaedi, 2007: 41 dalam Umam, 2017: 24).

Terdapat dua macam kecenderungan dalam konsep pemberdayaan. Pertama yaitu kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kedua, yaitu kecenderungan sekunder merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan

untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka (Malau, 2015: 1-11 dalam Umam, 2017: 25).

Oleh sebab itu, pemberdayaan terfokus pada keahlian atau kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan bebas untuk menentukan pilihannya, maksud bebas tidak hanya dalam mengungkapkan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, kesakitan dalam menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang dapat berpengaruh terhadap mereka (Suharto, 2006: 58 dalam Umam, 2017: 25).

Menurut Sumodiningrat, terdapat tiga jalur dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: (Umam, 2017: 25)

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*)
- 2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*)
- 3) Memberikan perlindungan (*Protecting*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat supaya mampu mewujudkan kemandirian dan

melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan (Sumodiningrat, 1999: 133-134 dalam Umam, 2017: 25).

Selanjutnya, pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberadaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberadaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional. (Mubyarto, 2000: 263-264 dalam Umam 2017: 26)

Secara umum program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki dimensi pendekatan, yaitu: (Umam, 2017: 26-31)

1) Bantuan Modal Bergulir

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu sebab lambannya laju perkembangan *surplus* usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Faktor modal juga menjadi sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam

pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal penting dan harus dilakukan.

Terdapat dua hal yang perlu diamati dengan seksama. Pertama, lemahnya ekonomi masyarakat tuna daya bukan hanya terjadi pada masyarakat yang hanya memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah atau gaji. Tidak mungkin semua anggota masyarakat tuna daya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktek pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan Bersama.

Kedua, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang ekonomi perlu dicermati melalui aspek permodalan, yaitu:

- a) Bagaimana pemberian ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat.
- b) Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.
- c) Bagaimana skema penggunaan atau pengalokasian modal ini tidak terjebak perekonomian subsisten atau ekonomi *kere*.

Tiga hal di atas penting untuk diuraikan bersama, inti dari pemberdayaan yaitu kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri juga akan mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro kecil dan menengah adalah dengan menjamin pembiayaan mereka dilembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pembiayaan mereka juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada dan membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian bantuan atau pinjaman modal.

2) Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha tidak akan memiliki arti penting dalam masyarakat jika hasil produksinya tidak dapat dipasarkan ataupun jika dapat dijual tetapi dengan harga rendah. Untuk itu, sangat penting membangun prasarana produksi dan pemasaran, karena dengan tersedianya prasarana pemasaran dan transportasi dari lokasi produksi ke pasar maka dapat mengurangi rantai pemasaran dan akhirnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dan pengusaha mikro kecil dan menengah.

3) Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat memang sangat perlu dan penting, karena dengan adanya bantuan pendampingan usaha dapat membantu dan memfasilitasi proses belajar dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah. Selama ini, bantuan pendampingan yang disediakan oleh lembaga keuangan dapat menyebabkan biaya transaksi bantuan modal sangat mahal sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah cenderung kurang mampu dalam menyediakan pendamping. Untuk itu, karena proses pemberdayaan bukanlah proses yang sebentar melainkan proses berkelanjutan, maka diharapkan agar lembaga keuangan memberikan fasilitas ekstra kepada para pelaku usaha khususnya dalam bidang pendampingan.

4) Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan untuk dilakukan percobaan dengan melakukan pendekatan kelompok dengan paradigma bahwa akumulasi kapital akan sulit dicapai pada kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan secara bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama.

Demikian dengan masalah produksi, orang miskin susah dalam mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara individual. Melalui kelompok diharapkan dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Ketika kelompok didampingi oleh fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir maka aktifitas ekonomi melalui kelompok berjalan cukup baik, tetapi ketika ditinggalkan pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal maka kelompok-kelompok ini akhirnya akan runtuh dan bubar.

Aspek kelembagaan lain yang tidak kalah penting yaitu dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek-aspek kelembagaan tersebut sangat penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5) Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar menengah dan kecil. Karena dengan keterkaitan produksi yang adil maka efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang

permodalan, produksi, distribusi maka masing-masing pihak akan diberdayakan (Yatmo, 2000: 7-10 dalam Umam, 2017: 31).

c. Pengukuran Keberdayaan

Menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay pengukuran keberdayaan ekonommi masyarakat dapat digunakan menggunakan indikator kerangka ACTORS (*Authority, Confidence, and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support*) (Bashith: 35-36 dalam Umam, 2017: 31-32).

- 1) *Authority* adalah kelompok atau masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu milik mereka sendiri.
- 2) *Comfidence and competence* adalah menimbulkan rasa percaya diri dan menyadari kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.
- 3) *Trust* adalah menimbulkan keyakinan bahwa mereka memperoleh kepercayaan untuk merubah sehingga dapat termotivasi secara maksimal.
- 4) *Oppportunity* adalah memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginan sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai potensi.
- 5) *Responsibility* adalah ketika melakukan proses perubahan harus melalui pengelolaan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk berubah menjadi lebih baik.

6) *Support* adalah dukungan dari berbagai pihak untuk menjadi lebih baik.

d. Tahap-tahap Dalam Pemberdayaan

Proses pemberdayaan pada dasarnya ditujukan guna membantu masyarakat yang mempunyai daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan kemampuan diri mereka, termaksud mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan kegiatan. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya masyarakat yaitu melalui daya dari lingkungan sendiri (Rukmiyato, 2001: 32 dalam Umam, 2017: 35).

Menurut Nanih Mahendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Pengembangan Masyarakat Islam", membagi pemberdayaan dalam tiga tahapan, yaitu:

1) Pemberdayaan Pada Mitra Ruhaniyah

Degradasi moral atas pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang masyarakat Islam. Kepribadian kaum muslimin terutama generasi muda begitu gampang terbawa arus kebudayaan negative barat, hal ini juga diperparah dengan gagalnya pendidikan agama.

Untuk keluar dari masalah ini masyarakat Islam harus berjuang keras mendisain kurikulum yang benar-benar berorientasi pada

pemberdayaan total ruhaniyah Islamiyah yang tidak bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemodernan.

2) Pemberdayaan Intelektual

Umat Islam yang berada di Indonesia, khususnya daerah pinggiran atau pedesaan sudah jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan teknologi. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar.

3) Pemberdayaan Ekonomi

Masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam, pemecahannya merupakan tanggung jawab umat Islam sendiri. Situasi ekonomi masyarakat kita yang masih memprihatinkan ini harus ditemukan jalan keluarnya, untuk itu diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah, dimana masyarakat harus mampu menguasai *life skill* atau keahlian hidup.

2. Bank Wakaf Mikro

a. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro terdiri dari tiga kata yang memiliki pengertian tersendiri. Pertama Bank, dalam UU Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Kedua wakaf, menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam dan benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Ketiga yaitu Mikro dalam ilmu ekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjual belikan (Bangun: 12 dalam Maadi, 2018: 250).

Menurut M. A. Mannan, Bank Wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf (Prihatini, 2005: 151 dalam Maadi, 2018: 451).

Dapat disimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang fokus kepada pembiayaan investasi masyarakat berpenghasilan di bawah rata-rata dengan dana yang digunakan adalah murni donasi. Bank Wakaf Mikro menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Menurut Sayid Sabiq, terdapat dua macam wakaf. Pertama adalah *Waqaf ahli/zurri*, yaitu wakaf yang ditunjukkan untuk anak-cucu, kaum kerabat dan keturunan di bawahnya. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukan untuk orang-orang tertentu, wakaf ini dinamakan juga dengan *waqaf khusus*. Wakaf seperti ini telah di praktikkan pada masa rasulullah dimana Abu Thahah telah mewakafkan sebagian hartanya untuk kerabat dan anak-anak pamannya. Kedua adalah *Waqaf Khairi*, yaitu wakaf yang diperuntukan untuk kebaikan dan kepentingan kemaslahatan umum. Wakaf ini juga di namakan dengan *waqaf umum* (Rozalinda, 2016: 319).

b. Sejarah Bank Wakaf Mikro

Konsep ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan, keadilan, *uluhiyyah*, dan kekeluargaan dalam menjalankan roda perekonomian. Secara langsung, Al-Qur'an tidak menjelaskan wakaf dan konsepnya dengan lafadz yang *dhohir*. Tetapi para ulama sepakat bahwa wakaf adalah sebagian dari keuangan Islam yang harus dikembangkan dan bermanfaat kepada masyarakat umum. Dalil Al-Qur'an yang diambil antara lain:

1) Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah*

mengetahuinya (<https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html> diakses tanggal 4 Agustus 2019 pukul 01.29).

2) Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji* (<https://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-al-baqarah-2-ayat-267> diakses tanggal 4 Agustus 2019 pukul 01.50).

Kedua ayat di atas tidak menjelaskan secara eksplisit penyebutan hukum dan konsep wakaf, namun secara ‘am mentaklifkan untuk menafkahkan harta benda dalam kebajikan di jalan Allah (*infaq fi sabilillah*) (Maadi, 2018: 449).

Dalam hukum positif di Indonesia, penjelasan tentang wakaf sudah ada dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1997 dan kemudian Peraturan Pemerintah tersebut diperbaharui dengan diterbitkannya UU No. 41 Tahun 2004. Perbedaan kedua Undang-undang tersebut terdapat dalam aspek pengelolaan harta wakaf dan barang yang diwakafkan. Dimana PP No. 28 Tahun 1997 berisi harta wakaf yang diwakafkan hanya berbentuk barang tidak bergerak seperti tanah, masjid, mushallah, madrasah, dan jembatan untuk kepentingan sosial. Sedangkan

UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi mengembangkan harta dari barang yang diwakafkan tidak hanya berbentuk barang tidak bergerak saja, tetapi barang yang bergerak atau berkembang seperti uang sehingga nilai dari uang yang diwakafkan bisa disalurkan kepada investasi produktif untuk pembangunan nasional dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Maadi, 2018: 449-450).

Pada akhirnya pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengelola harta wakaf untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam sektor mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi selama ini yang terjadi nadzir wakaf yang dibentuk badan swasta atau orang perorangan seperti Baitul Mall, Koperasi Syariah, Ta'mir Masjid, Kyai dan pesantren serta badan wakaf yang dibentuk pemerintah seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum optimal (<http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/1766-dilantik-hari-ini-berikut-tantangan-badan-wakafindonesia-kota-solo.html> diakses tanggal 25 Juni 2019 pukul 12.28).

Melalui instrument wakaf tersebut Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri berupaya memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan rakyat melalui UMKM dan investasi lainnya. Pada akhir tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri mengembangkan konsep wakaf kepada Bank Wakaf

Mikro yang diawali pada masyarakat dengan pendapatan golongan menengah kebawah. Diharapkan dengan inovasi tersebut dapat membentuk Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia. Pada tahap awal Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri berhasil meresmikan 20 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di pulau Jawa dan diharapkan bisa meluas hingga keseluruhan pelosok Indonesia dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia (Maadi, 2018: 450).

Tabel 2.1 20 Bank Wakaf Mikro Pertama (*Pilot Project*) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Nama Bank Wakaf Mikro	Kota
1	LKM Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera	Jombang
2	LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah	Jombang
3	LKM Syariah Bahrul Ulum Barokah Sejahterah	Jombang
4	LKM Syariah Berkah Rizki Lirboyo	Kediri
5	LKM Syariah Amanah Makmur Sejahterah	Kediri
6	LKM Syariah Al-Fithrah Wawa Mandiri	Surabaya
7	LKM Syariah Bank Wakaf Alpansa	Klaten
8	LKM Syariah BANK Wakaf Al-Manshur	Klaten
9	LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri	DIY
10	LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara	Purwokerto
11	LKM Syariah Assa Berkah Sejahterah	Kudus
12	LKM Syariah Al Ihya Baitul Auqof	Cilacap
13	LKM Syariah Nahdhatul Waton Cijantung	Ciamis
14	LKM Syariah Buntet Pesantren Cirebon	Cirebon
15	LKM Syariah KHAS Kempek	Cirebon
16	LKM Syariah Ranah Indah Darussalam	Ciamis

17	LKM Syariah An Nawawi Tanara	Serang
18	LKM Syariah Lan Taburo	Lebak
19	LKM Syariah L Manahij	Lebak
20	LKM Syariah Berkah Bersama Baiturrohman	Bandung

Sumber: ojk.go.id, 2019


Hingga akhir tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan menargetkan 100 Bank Wakaf Mikro. Sampai Juli 2019 pertumbuhan Bank Wakaf Mikro sudah mencapai 51 buah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (<https://money.kompas.com/read/2019/07/27/181800726/ojk-targetkan-buka-100-bank-wakaf-mikro-di-2019> diakses tanggal 4 Agustus 2019 pukul 04.55).

c. Model Bank Wakaf Mikro

Melihat zaman milenial saat ini, perkembangan *Islamic finance* di dunia semakin berkembang dan canggih. Gagasan wakaf tunai dipopulerkan oleh M.A. Mannan ahli ekonomi Islam dari Bangladesh, melalui pembentukan sosial *Islamic Bank Limited* (IBL). Sebuah gagasan fikih muamalah kontemporer dalam memberi solusi mengurangi kemiskinan yang dikelola dari donasi orang-orang kaya yang disalurkan dengan investasi atau pembiayaan kepada masyarakat kecil. Pemerintah dengan cepat dan sigap dalam mengantisipasi perkembangan khususnya yang menyangkut ekonomi masyarakat Indonesia dengan mengembangkan instrument wakaf. Bank Wakaf Mikro di Indonesia dibentuk pada tahun 2017 khususnya yang dikelola dibawah naungan

pondok pesantren, hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan *pilot project* ini telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar (Maadi, 2018: 449-452).

Skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro menysasar rakyat kecil dengan pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal tidak lebih dari 3 juta dan margin bagi hasil dikenakan setara 3% per tahun. Pembiayaan tersebut dikeluarkan untuk membantu usaha mikro kecil menengah daerah pesantren dan sekitarnya. Uang yang dikumpulkan di Bank Wakaf Mikro didapatkan dari donasi tanpa terikat. Ini berpotensi akan berkembang seiring dengan jumlah umat Islam yang mendominasi di negara Indonesia (Maadi, 2018: 452).



Sumber : ojk.go.id, 2019

Gambar 2.1 Skema Bank Wakaf Mikro

Dalam skema di atas, Lembaga Amil Zakat mendapatkan dana dari donatur yang mempercayakan donasi hartanya kepada Lembaga Amil Zakat untuk dikelola. Kemudian Lembaga Amil Zakat bekerja sama dengan Bank Wakaf Mikro dalam hal pengelolaan dana wakaf uang dalam bentuk modal yang dihibahkan dari Lembaga Amil Zakat untuk dikelola oleh Bank Wakaf Mikro yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin produktif secara kelompok atau tanggung renteng. Bank Wakaf Mikro harus amanah dalam menjaga keutuhan modal awal yang dihibahkan oleh Lembaga Amil Zakat. Dalam pengelolaan dana hibah tersebut Lembaga Amil Zakat terus mendampingi Bank Wakaf Mikro

dalam pengelolaannya. Bank Wakaf Mikro tidak hanya membantu dalam modal usaha saja, tetapi melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro tersebut agar usaha yang dibangun bisa berkembang. Pembiayaan pertama yang diterima oleh nasabah yaitu sebesar satu juta rupiah.

d. Bank Wakaf Mikro Menjadi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Model Bank Wakaf Mikro dijadikan alternatif oleh pemerintah dalam memberdayakan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Bank Wakaf Mikro dapat penyokong perkembangan ekonomi masyarakat dimana proses penghimpunan dana dapat donasi dari wakif secara langsung. Implmentasi Bank Wakaf Mikro bisa bekerjasama dengan bank untuk membuka rekening deposito wakaf uang atau Bank Wakaf Mikro sendiri yang memberikan rekening untuk operasional wakaf tersebut. Implementasi Bank Wakaf Mikro dapat menyalurkan harta wakaf yang terkumpul dalam bentuk pembiayaan yang beresiko kecil atau pinjaman lunak (*soft loan*) dengan kontrak akad syariah seperti musyarokah, murabahah, mudharabah, ijarah dan lainnya (Maadi, 2018: 253)

Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah pendampingan dan pengawasan, targetnya masyarakat bawah yang semangat dan kemauan tinggi. penyaluran pembiayaan dilakukan khususnya melalui lingkungan

pesantren maupun di luar lingkungan pesantren dengan proyeksi satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah butuh sekitar 4-5 miliar. Hal ini menjadi peluang bagi kawasan prioritas pondok pesantren maupun di luar kawasan pondok pesantren di Indonesia untuk mengembangkan unit usaha dengan memperluas investasinya yang bekerjasama dengan lembaga swasta atau pemerintah (Maadi, 2018: 253).